



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**MARKUS K**, Tempat/Tgl lahir: Buttu / 02 Juni 1986 (36 Tahun), Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Buttu /Desa Masuppu Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat, Agama: Kristen Protestan, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan: Petani/Pekebun, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

**THOMAS TANDI**, Tempat/Tgl lahir: Mamasa / 03 Juli 1973 (45 Tahun), Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Lemo /Desa Belau Utara, Kecamatan Masanda, Kabupaten Tana Toraja, Agama: Kristen Protestan, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Pedagang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

**PEMOHON I** dan **PEMOHON II** dalam hal ini memberikan kuasa kepada ELY SAMBOMINANGA, S.H. dan SEMUEL, S.H., Advokad dan Konsultan Hukum, yang beralamat kantor di Jalan Demmatande No. 17 Kelurahan Mamasa, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 April 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dalam Register Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Pol tanggal 14 April 2021;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar anak Pemohon I, anak Pemohon II, orang tua dari calon istri / anak Pemohon I, orang tua dari calon suami / anak Pemohon II dan saksi- saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 14 April 2021 dalam Register Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Pol, telah mengajukan permohonan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon I dengan identitas sebagai berikut;

Nama : BERTHA BULAWAN  
NIK : 7603104406050002  
Tempat/Tgl Lahir : Buttu, 04 Juni 2005



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan  
Status Perkawinan : Belum Kawin  
Pendidikan : SLTP  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Alamat : Buttu, Desa Masuppu, Kecamatan Tabang,  
Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat.

Dalam hal ini sebagai Calon Istri;

Anak Pemohon I sebagai Calon Istri tersebut hendak menikah dengan Anak Pemohon II sebagai Calon Suaminya, dengan identitas sebagai berikut:

Nama : HENDRIK TANDUKLANGI'  
NIK : 7318312108020001;  
Tempat/Tgl Lahir : Belau, 21 Agustus 2002;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Status Perkawinan : Belum Kawin;  
Pendidikan : SLTA;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Belum Bekerja;  
Alamat : Lemo, Lembang Belau Utara, Kec. Masanda,  
Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini sebagai Calon Suami.

2. Bahwa pernikahan tersebut hendak dilaksanakan menurut tata cara Agama Kristen Protestan di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Kalawa, yang beralamat di Buttu, Desa Masuppu, Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa, untuk selanjutnya akan dicatatkan di hadapan Pejabat Pencatatan Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa dalam waktu sedekat mungkin;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut persyaratan-persyaratan sesuai ketentuan Agama Kristen Protestan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi kedua anak Pemohon yang sama-sama belum mencapai umur 19 Tahun;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena Anak Pemohon I dengan Anak Pemohon II tersebut sudah terlanjur menjalin hubungan atas dasar suka sama suka dan terus berlangsung sampai sekarang. Bahkan Anak Pemohon I sudah hamil dan mengandung janin atau calon bayi dari Anak Pemohon II



sehingga perlu mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan rencana pernikahan tersebut kepada pihak Gereja Toraja Mamasa Jamaat Kalawa. Namun pihak Gereja belum bersedia melangsungkan pernikahan tersebut mengingat Anak Pemohon belum mencapai usia 19 Tahun sebagai batas usia minimum menurut undang-undang untuk melangsungkan pernikahan.

6. Bahwa antara anak Pemohon I dengan Anak Pemohon II, tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan. Keduanya tidak mempunyai hubungan darah, tidak sepersusuan, seagama yakni sama-sama menganut Agama Kristen Protestan, dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon I belum pernah menikah, dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau siap menjadi ibu rumah tangga untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Begitu pula dengan Anak Pemohon II sebagai Calon Suami belum pernah menikah, dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

8. Bahwa pihak keluarga Pemohon I dan pihak keluarga Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut. Bahkan pihak keluarga kedua belah pihak sudah melangsungkan musyawarah keluarga dan secara bulat telah memberi persetujuan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;

9. Bahwa mengingat rencana pernikahan tersebut akan dilangsungkan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali dan Pemohon I bersama anak Pemohon I juga berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Polewali berkenan memberikan penetapan dispensasi untuk menikahkan Anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tersebut;

10. Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini mohon kiranya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II secara tanggung renteng;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Polewali berkenan memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak perempuan dari Pemohon I yang bernama BERTHA BULAWAN untuk menikah dengan seorang laki-laki anak dari Pemohon II bernama HENDRIK TANDUKLANGI';
3. Memerintahkan kepada pihak Gereja Toraja Mamasa Jemaat Kalawa untuk melaksanakan pernikahan antara BERTHA BULAWAN dengan HENDRIK TANDUKLANGI' menurut tata cara Agama Kristen Protestan;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk mencatatkan pernikahan antara BERTHA BULAWAN dengan HENDRIK TANDUKLANGI' tersebut;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II secara tanggung renteng;

ATAU

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Polewali berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasa hukumnya dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti Surat berupa fotokopi surat bermeterai cukup yang sesuai dengan aslinya, terdiri dari:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, selanjutnya diberi tanda P1.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Istri Pemohon I, selanjutnya diberi tanda P1-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I atas nama Markus K. Nomor: 7603101802090005, selanjutnya diberi tanda P2;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, selanjutnya diberi tanda P3.1;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Istri Pemohon II, selanjutnya diberi tanda P3.2;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II atas nama Thomas Tandi Nomor: 7318310806080032, selanjutnya diberi tanda P-4;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendrik Tandulangi, selanjutnya diberi tanda P-5;
8. Fotokopi surat hasil pemeriksaan dari Puskesmas, selanjutnya diberi tanda P-6;
9. Fotokopi Ijazah terakhir calon istri, selanjutnya diberi tanda P-7;
10. Fotokopi Ijazah terakhir calon suami, selanjutnya diberi tanda P-8;



11. Fotokopi Akte Kelahiran calon istri, selanjutnya P-9;
12. Fotokopi Akte Kelahiran calon suami, selanjutnya P-10;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya, semua bukti surat tersebut telah dinasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain Bukti Surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi bernama: Maria Ma'odo, Dorce Do'rua' yang dipersidangan telah didengar keterangan dibawah janji;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan dispensasi kawin kepada anak pemohon yang bernama: BERTHA BULAWAN, Tempat / Tgl. Lahir: Buttu, 04 Juni 2005 (16 tahun) Jenis Kelamin: Perempuan untuk melangsungkan pernikahan dengan anak Pemohon II yang bernama: HENDRIK TANDUKLANGI', Tempat / Tgl. Lahir: Belau, 21 Agustus 2002 (19 tahun);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyebutkan "Dalam hal calon suami dan isteri berusia dibawah batas usia perkawinan, permohonan Dispensasi Kawin untuk masing-masing calon suami dan calon isteri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu Orang Tua/Wali calon suami atau isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Maria Ma'odo dan saksi Dorce Do'rua' yang dihubungkan dengan bukti surat P-6 bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah terlanjur menjalin hubungan atas dasar suka sama suka dan terus berlangsung sampai sekarang. Bahkan Anak Pemohon I sudah hamil dan mengandung janin atau calon bayi dari Anak Pemohon II sehingga perlu mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan anak Pemohon I (calon isteri), anak Pemohon II (calon suami) yang pada pokoknya menerangkan bahwa mereka akan melangsungkan perkawinan karena atas dasar suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun, serta sudah siap melaksanakan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami isteri,





dan saat ini calon isteri dan calon suami masih sekolah dan dibiayai oleh keluarga atau orang tua masing-masing;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada anak Pemohon I, anak Pemohon II, **PEMOHON I**, isteri dari Pemohon I, **PEMOHON II**, isteri dari Pemohon II mengenai konsekuensi perkawinan terhadap anak yang usianya masih dibawah 19 tahun yaitu:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun anak telah melangsungkan perkawinan, Hakim menjelaskan bahwa orang tua tetap ikut bertanggung jawab terhadap anak secara ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan, dan pihak orang tua anak dan orang tua calon suami anak menerangkan bersedia dan sanggup untuk memperhatikan perihal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan diatas dan demi kepentingan terbaik bagi anak Pemohon I dan anak Pemohon II dan saat ini anak Pemohon I sedang dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan, maka menurut Hakim apa yang dimohonkan oleh **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul dalam Permohonan **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** ini dibebankan kepada **PEMOHON I** dan **PEMOHON II**;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** seluruhnya.
2. Memberi dispensasi kepada anak pemohon I yang bernama: BERTHA BULAWAN, Tempat / Tgl. Lahir: Buttu, 04 Juni 2005 (16 tahun) Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Buttu, Kel/Desa Masuppu, Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, Agama: Kristen, Kewarganegaraan: WNI, Pekerjaan: Pelajar, untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon II yang bernama: HENDRIK TANDUKLANGI', Tempat / Tgl. Lahir: Belau 21 Agustus 2002 (19 tahun), Jenis Kelamin: Laki-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki, Alamat: Lemo, Desa Belau Utara, Kecamatan Masanda, Kabupaten Tana Toraja, Agama: Kristen, Kewarganegaraan: WNI, Pekerjaan: Pelajar;

3. Memerintahkan kepada pihak Gereja Toraja Mamasa Jemaat Kalawa untuk melaksanakan pernikahan antara BERTHA BULAWAN dengan HENDRIK TANDUKLANGI' menurut tata cara Agama Kristen Protestan;

4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk mencatatkan pernikahan antara BERTHA BULAWAN dengan HENDRIK TANDUKLANGI' tersebut;

5. Membebani **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp110.000,00,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari: Senin, Tanggal 3 Mei 2021 oleh: RIA RESTI DEWANTI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Polewali selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa perkara permohonan ini, dibantu oleh Tasdik Arsak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim dalam suatu persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri Kuasa Hukum **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Tasdik Arsak, S.H.

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00,-
2. ATK .....	:	Rp50.000,00,-
3.....P	:	Rp10.000,00,-
NBP Panggilan .....	:	
4.....R	:	Rp10.000,00,-
edaksi .....	:	
5. Materai .....	:	Rp10.000,00,-
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00,-</u>
		(seratus sepuluh ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)